

SKRIPSI

**PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
TERHADAP PENANGGUNG**



Oleh:

ZULFA KARIN SAMPURNA PUTRI

NIM. 031811133074

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

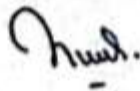
2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
TERHADAP PENANGGUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING	PENYUSUN
	 
Dr. M. Hadi Shubhan., S.H., M.H., C.N. NIP. 197304062003121002	Zulfa Karin Sampurna Putri NIM. 031811133074

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 18 Januari 2022**

Tim Penguji Skripsi:

**Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001**



.....
Hud.

**Anggota : Dr. M. Hadi Shubhan., S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002**

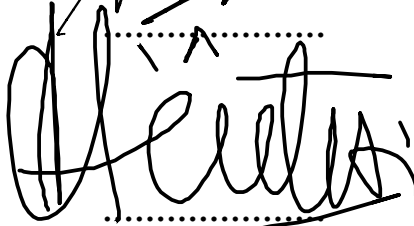
.....

**Agus Widyanoro, S.H., M.H.
NIP. 196208111989031001**



.....
Agus Widyanoro

**Gianto Al Imron, S.H., M.H.
NIP. 197206101998021001**



.....
Gianto Al Imron

**Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.
NIP. 199009292017017101**



.....
Kukuh Leksono Suminaring Aditya

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfa Karin Sampurna Putri

NIM : 031811133074

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : **Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Terhadap Penanggung**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 18 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Zulfa Karin Sampurna Putri
NIM. 031811133074

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

- QS. Al-Insyirah (94: 5-6)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta ridho-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Penanggung" dengan baik.

Adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan saya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyelesaiannya juga membutuhkan kegigihan, kesabaran, dan usaha yang keras, sehingga saya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai jika tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam memberikan bimbingan, nasihat, arahan serta motivasi untuk saya. Oleh sebab itu, dengan rasa tulus yang mendalam, saya menyampaikan terima kasih sebesar - besarnya kepada yang terhormat:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan nasihat pada saat perwalian.

3. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan waktu, bimbingan, serta arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
4. Para penguji Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku ketua penguji, Agus Widyantoro, S.H., M.H., Gianto Al Imron, S.H., M.H., dan Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. selaku para anggota penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran perbaikan dalam skripsi ini.
5. Seluruh dosen beserta karyawan-karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa membantu urusan saya selama perkuliahan.
6. Kedua orangtua saya, Alm. Bapak Eko Sampurna dan Ibu Nur Fadilah yang tak henti-hentinya selalu memberikan doa, nasihat, dukungan serta semangat, baik dalam segi materi maupun moril.
7. Kakak-kakak saya, Nora Adriani Sampurna Putri, S.M., Mahar Septian Sampurna Putra, S.Kom.I., Prabarini Sampurna Putri, S.Hum., Teguh Pribadi Sampurna Putra, S.H., Lidi Asri Sampurna Putri, Amd., dan Wiradharma Sampurna Putra, S.H., beserta seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan doa, nasihat dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman “biro”, Raquel, Sabrina, Azizah, Farah, Inas, dan Dina yang selalu siap membantu, memberikan semangat, motivasi dan selalu ada

untuk saya baik dalam keadaan susah maupun senang selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

9. Sahabat saya sejak masa SMA, Alya, Leila, Adel, dan Ayuni yang selalu mendengarkan keluh kesah serta memberikan dukungan kepada saya.
10. Keluarga besar ALSA LC UNAIR yang telah mempertemukan saya dengan orang-orang hebat, serta menjadi teman dalam berdiskusi dan berorganisasi selama di perkuliahan.
11. Keluarga besar BEM FH UNAIR 2021, yang telah mempertemukan saya dengan orang-orang hebat selama perkuliahan, serta menjadi teman dalam berdiskusi dan berorganisasi selama di perkuliahan.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2018.
13. Idola saya NCT, EXO, Kim Hanbin, Enhypen yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi. Semoga suatu saat bisa bertemu dengan mereka!
14. Semua orang baik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan secara materi maupun moral kepada saya.
Barakallah, semoga Tuhan memberkahi kalian semua.

Surabaya, 18 Januari 2022

Penyusun



Zulfa Karin Sampurna Putri

ABSTRAK

Adanya perbedaan pandangan ahli terkait aturan penanggung yang ikut dimohonkan di PKPU oleh kreditor membuat banyak putusan pengadilan memberikan amar berbeda pula. Terdapat putusan yang menolak, namun terdapat juga putusan yang mengabulkan. Hal tersebut disebabkan kurang jelas dan tegasnya aturan hukum yang mengatur dapat atau tidaknya penanggung menjadi pihak dalam perkara PKPU. Tentunya kondisi demikian merugikan penanggung akan kedudukannya di muka pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan penanggung di PKPU. Aturan tersebut ditafsirkan bahwa dalam PKPU dan kepailitan adalah sama, sehingga penanggung dapat ikut menjadi termohon. Padahal jika ditelisik lebih dalam berdasar tujuan serta ruang lingkupnya, keduanya berbeda sangat jauh, sehingga penanggung tidak semata-mata dapat menjadi termohon, karena tujuan dan ruang lingkup PKPU telah membatasi hal tersebut. Dengan demikian diperlukannya perubahan aturan mengenai para pihak dalam perkara PKPU khususnya penanggung agar tidak menimbulkan multitafsir bagi para hakim dalam memutus perkara.

Kata Kunci: PKPU, Debitor, Hak Istimewa, Penanggung, Wanprestasi

ABSTRACT

There are differences in expert's opinion regarding the rules of guarantor's that were also requested in PKPU by creditors, making many court decisions giving different orders. There are decisions that are rejected, but there are also decisions that are granted. This is due to the lack of clear and firm legal rules governing whether or not a guarantor can be a party to a PKPU case. Of course, such conditions are detrimental to the guarantor of his position before the court. By using statute, conceptual and case approach which aims to review the regulations of the guarantor in the PKPU. The rule is interpreted that in PKPU and bankruptcy are the same, so that a guarantor can also become a respondent. In fact, if they are examined more deeply based on the purpose and scope, the two are very different, so that the guarantor can not only be the respondent, because the purpose and scope of PKPU has limited it. Accordingly, it is necessary to change the rules regarding the parties in PKPU cases, especially guarantor so, it will not cause multiple interpretations for judges to decide the case.

Keywords: PKPU, a Debtor, Privilege Respondent, Guarantor, Default

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum	11
1.5.2. Pendekatan Penelitian	11
1.5.3. Bahan Hukum	13
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.5.5. Analisa Bahan Hukum	14
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	15

BAB II SYARAT DAN KETENTUAN PENANGGUNG BERUBAH STATUS MENJADI DEBITOR	17
2.1. Debitur Wanprestasi	17
2.1.1. Konstruksi Hukum Perjanjian Penanggungan	17
2.1.2. Kedudukan Penanggung Saat Debitur Wanprestasi.....	33
2.2. Pelepasan Hak Istimewa oleh Penanggung	38
2.2.1. Kewajiban Penanggung.....	38
2.2.2. Hak Istimewa Penanggung.....	42
2.3. Keadaan Penanggung Menjadi Debitur.....	49
BAB III PERMOHONAN PKPU TERHADAP PENANGGUNG AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI.....	54
3.1. Tujuan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	54
3.2. Syarat-Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	62
3.3. Pemohon dan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	73
3.4. Perbandingan Ratio Decidendi antara Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. dengan Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Jkt.Pst.	83
BAB IV PENUTUP	95
4.1. Kesimpulan.....	95
4.2. Saran	96
DAFTAR BACAAN	97